

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha adalah “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita, baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara : Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha adalah terjadinya suatu penjualan produk yang tidak SNI oleh pihak pelaku usaha karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bidang penjualan atau pemasaran di masyarakat. Faktor-faktor pelaku usaha menjual produk yang tidak SNI yaitu karena ketidaktahuan terhadap informasi produk/barang, ketidaktahuan terhadap pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI), banyaknya permintaan konsumen atas barang yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI), produk/barang yang tidak

3. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) relatif lebih murah, dan Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

B. Saran

1. Pihak pemerintah seharusnya memberikan pengarahan dan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam hal mengenai beredarnya produk/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah juga harus memaksimalkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap produk/barang yang beredar dari pelaku usaha sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor sebelum sampai ke konsumen agar tidak terjadinya kerugian terhadap konsumen. Standar akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar.
2. Banyaknya permintaan atas produk/barang yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketidaktahuan konsumen akan pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap suatu produk mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dengan permasalahan tersebut Pemerintah seharusnya memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen akan pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI).